



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 16 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015, perlu dibentuk Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.**
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 selanjutnya disebut dengan Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA** : Mengangkat para pejabat dan staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti dalam lajur 4 lampiran I Keputusan ini
- KETIGA** : Uraian Tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, tercantum pada lajur 5 Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatas antara lain :
- a. Menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV;
 - b. Menyusun matriks Monitoring Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan Monitoring RKP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - c. Mengisi laporan output kegiatan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 pada website Kementerian Keuangan;
 - d. Mendokumentasikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Triwulanan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi, matriks Monitoring RKP, dan Laporan berdasarkan PMK 249/2011) pada KPU Kabupaten yang terdiri dari:
 - Laporan Triwulan I, periode pelaporan Januari s. d Maret;
 - Laporan Triwulan I, periode pelaporan April s. d Juni;
 - Laporan Triwulan I, periode pelaporan Juli s. d September;
 - Laporan Triwulan I, periode pelaporan Oktober s. d Desember.
- KELIMA** : Kepada Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA diberikan honorarium perorang/bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|------------------|
| Pengarah | : Rp. 500.000,- |
| Penanggungjawab | : Rp. 450.000,- |
| Ketua | : Rp. 400.000,- |
| Sekretaris | : Rp. 300.000,- |
| Anggota | : Rp. 250.000,-. |

KEENAM

: Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor DIPA-076.01.2.657427/2014 tanggal 14 November 2014, dengan Akun 3357.018.001.011.521213, kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Output Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 01 Desember 2015

KETUA,

ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag. Hukum



Indriyatni Aptiningsih

Lampiran I : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 16 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/
TAHUN 2015
Tanggal : 01 Desember 2015

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

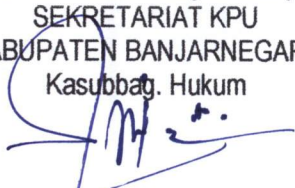
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gugus Risdaryanto, S. Sos.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Didik Klistyo Bintoro, SH., MM.	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
3.	Drs. Iman Ustaat.	Anggota KPU	Ketua
4.	Budhi Prasetyo, S. Sos.	Kasubbag. Program dan Data	Sekretaris
5.	Soebramin Aji A. Md.	Staf Pelaksana Pada Subbag. Program dan Data	Anggota
6.	Wahyu Prikhati.	Staf Pelaksana Pada Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota

KETUA

ttd

GUGUS RISDARYANTO

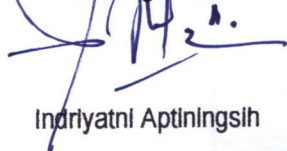
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag. Hukum


Indriyatni Aptiningsih

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1.	Gugus Risdaryanto, S. Sos.	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum; 2. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran; 3. Memberika arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota Tim Pelaksana Kegiatan/Instansi Pemerintah lainnya; 4. Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas implementasi.
2.	Didik Klistyo Bintoro, SH., MM.	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	1. Memberikan layanan adminsitrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan penyusunan program dan anggaran kegiatan; 2. Mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pencapaian sasaran; 3. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
3.	Drs. Iman Ustaat.	Anggota KPU	Ketua	1. Bertugas menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota Tim Pelaksana Kegiatan; 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Tim Pelaksana Kegiatan; 3. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan; 4. Melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; 5. Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan secara periodik.
4.	Budhi Prasetyo, S. Sos.	Kasubbag. Program dan Data	Sekretaris	1. Membantu kelancaran tugas tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan secara efektif; 2. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan; 3. Menyimpan dan mengadminsitrasi bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
5.	Soebramin Aji A. Md.	Staf Pelaksana Pada Subbag. Program dan Data	Anggota	Memberikan, memfasilitasi, serta membantu Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
6.	Wahyu Prikhati.	Staf Pelaksana Pada Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	Memberikan, memfasilitasi, serta membantu Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag. Hukum


Indriyati Aptiningsih

KETUA

ttd

GUGUS RISDARYANTO